

PENUNJUKAN PENGURUS - PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 10 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENUNJUKAN
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan untuk ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, maka ditunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Januari 2026.
- Lamp. : 1 hlm.